**PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG)

**REVANO REZA ARDIA PUTRA\*1**

Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jl. Sumpah Pemuda Nomor 18 Kadipiro Surakarta

e-mail co Author: **revanoreza457@gmail.com**

*NO HP.* 085732158532

***ABSTRAK***

*Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Hasil dari BUMDesa yang begitu besar akan menjadikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam mengelola anggaran yang mengakibatkan terjadinya korupsi di pemerintahan desa.*

*Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG.*

*Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normative (legal research). Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengakaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud terkait bagaimana penerapan hukum pidana pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG.*

*Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa, dilihat kedudukan dan peran terdakwa, penulis berpendapat sependapat dengan keputusan hakim beban pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Suyatno bin Kartorejo haruslah lebih besar dari pada yang dibebankan kepada Sdr. Eko Kamsono.*

*Dasar pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG, telah didasarkan pada* *pertimbangan hakim yang benar, yaitu berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Majelis Hakim Banding menerima memori banding dari Pemohon Banding/Kuasa Hukum Terdakwa, membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 03 April 2023 yang dimintakan banding perlu diubah/diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan terhadap pembuktian unsur kedua, dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.*

***Kata kunci*** *: penerapan hukum pidana; pertimbangan hakim; dan penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa*.

*Village-Owned Enterprises (BUMDes) are one source of increasing village original income (PADes). The results of BUMDesa being so large will create opportunities for misuse of the village head's authority in managing the budget which will result in corruption in the village government.*

*The aim of the research is to find out how the criminal law is applied for perpetrators of criminal acts of corruption, abuse of authority by village heads and how judges consider in handing down decisions for perpetrators of criminal acts of corruption in the Semarang High Court Decision Number 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG.*

*This type of research in legal writing is normative juridical (legal research). Normative juridical research is research that focuses on studying the rules or norms in positive law. The data sources in the research are secondary data, including, among other things, official documents, books, tangible research results related to how the criminal law is applied to perpetrators of corruption crimes, abuse of authority by village heads and how judges consider in handing down decisions for perpetrators of these crimes. corruption crime in the Semarang High Court Decision Number 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG.*

*The results of the research explain that in the application of criminal law to criminal acts of corruption, abuse of authority by the Village Head, looking at the position and role of the defendant, the author is of the opinion that he agrees with the judge's decision. Eco Kamsono.*

*The basis for the judge's considerations in handing down decisions for perpetrators of criminal acts of corruption is in the Semarang High Court Decision Number 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG, has been based on the judge's correct considerations, namely based on legal facts that are juridically relevant in accordance with the facts of the trial and based on the legal facts revealed at the trial, namely that the Panel of Appeals Judges accepted the appeal memory from the Appellant/Defendant's Attorney, read and carefully and carefully study the case files and the official copy of the decision of the Corruption Crime Court at the Semarang District Court Number 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg dated 03 April 2023 which is being appealed for needs to be changed/revised simply regarding the qualifications of the criminal act and consideration of the evidence for the second element, and the amount of compensation money charged to the Defendant.*

***Keywords****: application of criminal law, judge's considerations, and abuse of Village Head's authority.*

**PENDAHULUAN**

Pengaturan mengenai desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Subyek Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut yang menjadi subyek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum atau koorporasi. Dalam penegakan hukum pidana kepada manusia sebagai subyek tindak pidana korupsi tidak timbul masalah, tetapi apabila pelakunya badan hukum atau koorporasi, penegakan hukum pidana mengalami kesulitan, baik substansi hukumnya maupun hukum acaranya.

Salah satunya tindak pidana korupsi yang terjadi ialah di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pejabat Kepala Desa Berjo terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.160.311.814,27 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Karanganyar Nomor : 700/4/KS/2022 tanggal 29 Juni 2022 dalam Rangka Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh perihal penyalahgunaan kewenangan kepala desa sehingga berakibat menjadi sebuah tindak pidana korupsi di berbagai desa di Indonesia. Secara khusus dalam perkara yang penulis teliti yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 4862 K/Pid.Sus/2023 dimana Terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itulah, penulis kemudian menuangkannya dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“Penyalaahgunaan Wewenang Kepala Desa Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG)”**.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka penulis mekemukaan rumusan masalahnya sebagai berikut, pertama, bagaimana bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG, kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG.

**TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitis yang sudah ada. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa, serta untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG.

**METODE**

Berdasarkan objek masalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma- norma, asas- asas atau dogma- dogma. Menurut penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas- asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan kegiatan pengumpulan, analisis, dan juga penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Dalam hal ini penulis melakukan pendeskriptian terhadap Penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam kegiatan penyertaan modal badan usaha milik desa yang berimplikasi tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan tinggi semarang nomor 13/pid.sus-tpk/2023/pt. Smg). Bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Serta Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG). Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis diantaranya adalah buku dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier ini diantaranya adalah buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Terdakwa **SUYATNO BIN KARTOREJO**, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 03 April 2023, Amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

* 1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO BIN KARTOREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;
	2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
	3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp525.655.907,135.00 (lima ratus dua lima juta enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh seratus tiga puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
	4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
	5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
	6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya pada butir 1 sampai dengan 48 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Eko Kamsono.
	7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan perkara pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG, maka penulis akan menganalisis mengenai penerapan hukum dari perkara tersebut baik dari segi hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil. Analisis hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada KUHAP berlaku terhadap semua jenis pidana pada semua tingkat pemeriksaan maka mengenai penerapan hukum pidana formil dari perkara korupsi didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara garis besar penulis akan membahas mengenai kewenangan mengadili, surat dakwaan, jangka waktu penahanan, pembuktian serta putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG.

Yang pertama yaitu kewenangan mengadili, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengadilan tinggi tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Dengan demikian berdasarkan perkara pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG, pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara kasus tindak pidana korupsi di tingkat banding yang dilakukan oleh kepala desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, kabupaten Karanganyar adalah pengadilan tinggi Semarang, karena masih termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang. Jadi dalam hal kewenangan mengadili dalam perkara ini sudah sesuai dengan pasal yang menjadi landasan tersebut.

Selanjutnya yaitu surat dakwaan, mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Syarat formil surat dakwaan sebagaimana pasal 143 Ayat (2) Huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Dengan demikian berdasarkan perkara pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG, jika dilihat dari segi syarat formilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor : PDS-03/KNYAR/Ft.1/11/2022 tanggal 16 November 2022, tanggal 18 Nopember 2019 sah menurut hukum.

Selain syarat formil, surat dakwaan juga harus memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Dengan demikian berdasarkan perkara pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG, jika dilihat dari segi syarat formilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor : PDS-03/KNYAR/Ft.1/11/2022 tanggal 16 November 2022, tanggal 18 Nopember 2019 sah menurut hukum. Dimana dalam perkara tersebut penuntut umum telah menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang terdapat pada dakwaan primair dan subsidair.

Selanjutnya yaitu jangka waktu penahanan. Kepastian jangka waktu penahanan merupakan salah satu asas dari KUHAP. Dengan demikian jangka waktu penahanan yang diberikan terhadap terdakwa **SUYATNO bin KARTOREJO** tidak menyalahi aturan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, berdasarkan rincian pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG jangka waktu penahanan terhadap terdakwa **SUYATNO bin KARTOREJO** bahwa pada tahap penahanan penyidik, perpanjangan penahanan penunutut umum, penahanan penunutut umum, penahanan oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri semarang, perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri semarang, penahanan tahap pertama oleh ketua pengadilan tinggi semarang, perpanjangan penahahan tahap kedua oleh ketua pengadilan tinggi semarang, penahanan oleh hakim pengadilan tinggi semarang, perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan tinggi semarang telah sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Selanjutnya yaitu pembuktian, pada tingkat banding, hakim tinggi bertindak sebagai peradilan *judex factie* artinya ia melaksankan penilaian pembuktian fakta-fakta selayaknya pengadilan tingkat pertama, bukan aspek hukumnya maka berdasarkan perkara pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG. Hakim tinggi telah membaca akta permohonan banding dari penasihat hukum terdakwa, membaca relaas pemberitahuan adanya permohonan banding kepada jaksa penuntut umum yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Semarang, membaca akta permohonan banding dari jaksa penuntut umum, membaca relaas pemberitahuan adanya permohonan banding kepada penasihat hukum terdakwa yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Semarang, membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : W12.U1/1497/HK.07/4/2023, membaca memori banding yang diajukan jaksa penuntut umum, membaca memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa.

Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan. Sahnya putusan pengadilan (pemidanaan) harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP. Dengan demikian berdasarkan analisa penulis maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG, sah demi hukum karena telah memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang menjadi syarat sahnya suatu putusan pengadilan.

Bahwa Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa yang penulis jelaskan di atas, maka penulis sependapat dengan putusan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, bahwa peran Terdakwa adalah lebih besar dari pada peran Sdr. Eko Kamsono (Terdakwa dalam berkas yang lain) dalam melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini keuangan BUMDes Desa Berjo. Sehingga oleh karena itu beban pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Suyatno bin Kartorejo haruslah lebih besar dari pada yang dibebankan kepada Sdr. Eko Kamsono, dimana hakim pengadilan tinggi memperbaiki putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 03 April 20223 mengenai kualifikasi tindak pidana, pertimbangan terhadap pembuktian unsur kedua, dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa **SUYATNO bin KARTOREJO** dengan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada negara, dalam hal ini kepada BUMDes Desa Berjo, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu upaya hukum yang dapat digunakan untuk menolak putusan pengadilan negeri yaitu dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus di tingkat banding harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam pasal 241 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan “Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.”

Pasal 241 ayat (1) KUHAP tidak metentukan hal-hal apa saja yang membuat putusan pengadilan negeri akan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Pada kenyataan yang selama ini terjadi putusan pengadilan negeri akan “dikuatkan” oleh pengadilan tinggi apabila semua pertimbangan pengadilan negeri dan tata cara yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan negeri telah dipandang tepat dan benar, penerapan terhadap asas minimum pembuktian telah sesuai sebagaimana dianut KUHAP, putusan pengadilan negeri baik terhadap pertimbangan fakta-fakta maupun unsur-unsur tindak pidana tepat dan benar sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan oleh perundang-undangan serta amar/diktum pengadilan negeri, baik terhadap kualifikasinya, maupun amar / diktum lainnya sudah adil dan benar.

**KESIMPULAN**

Bahwa Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa yang penulis jelaskan di atas, maka penulis sependapat dengan putusan hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, bahwa peran Terdakwa adalah lebih besar dari pada peran Sdr. Eko Kamsono (Terdakwa dalam berkas yang lain) dalam melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini keuangan BUMDes Desa Berjo. Sehingga oleh karena itu beban pengembalian uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Suyatno bin Kartorejo haruslah lebih besar dari pada yang dibebankan kepada Sdr. Eko Kamsono, dimana hakim pengadilan tinggi memperbaiki putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 03 April 20223 mengenai kualifikasi tindak pidana, pertimbangan terhadap pembuktian unsur kedua, dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa **SUYATNO bin KARTOREJO** dengan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada negara, dalam hal ini kepada BUMDes Desa Berjo, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG telah sesuai dengan Pasal 241 KUHAP. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan Majelis Hakim Banding menerima memori banding dari Pemohon Banding/Kuasa Hukum Terdakwa, membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 03 April 2023 yang dimintakan banding perlu diubah/diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, pertimbangan terhadap pembuktian unsur kedua, dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG telah didasarkan pada pertimbangan hakim yang benar, yaitu berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dengan Editor**

Junarsyah Unggul Wiguna, Adim Goekid, 2020, *Buku Pintar Dana Desa 1*, Media Nusantara Hal 1

**Artikel dalam Jurnal**

Bambang Ali Kusumo, 2022, *Penegakan Hukum Pidan Terhadap Koorporasi dalam tindak Pidana Korupsi di Indonesia,* Solo Percetakan Kurnia, Hal: 4.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Serta Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/Pt. SMG).